

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang secara mutlak melekat pada diri setiap manusia pada saat dalam kandungan. Hak asasi manusia membuat setiap individu memiliki hak dalam hidup dengan aman dan nyaman sebagai warga negara. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dimana hak asasi bersifat melekat pada setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali pada penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tepatnya Pasal 1 ayat 1, Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang relatif lama, serta memiliki hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dengan masyarakat lainnya berdasarkan pada persamaan hak. Data berjalan dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa hingga tahun 2020, penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 5% dari jumlah penduduk di Indonesia, atau sekitar 22,5 juta jiwa (Febrinastri & Hapsari, 2020).

Pada dasarnya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan setara dengan manusia non-disabilitas. Mereka berhak atas pekerjaan yang layak, hidup yang aman dan sejahtera, dan bebas dari ancaman ataupun ketakutan atas pelecehan seksual (Febrinastri & Hapsari, 2020). Namun hak yang bahkan sudah tercantum dalam UUD 1945 dan melindungi penyandang disabilitas sering dianggap remeh di Indonesia. Penyandang disabilitas memiliki kualitas kehidupan yang lebih rendah dari non-disabilitas, diantaranya pada bidang tingkat pendidikan, Kesehatan, partisipasi, bahkan aspek pekerjaan yang layak dan pemanfaatan fasilitas umum (Hastuti, Dewi, Pramana, & Sadaly, 2020).

Di Indonesia, penyandang disabilitas kerap kali menjadi sasaran dalam pelecehan seksual. Selama tahun 2017 hingga 2019, HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia merekap terdapat 142 kasus kekerasan dan diskriminasi di sebelas provinsi Indonesia, dimana 93% atau sekitar 132 kasus diantaranya ialah kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan penyandang disabilitas (Wardah, 2020).

Komisi Nasional atau Komnas Perempuan menyebutkan terdapat beberapa faktor yang membuat penyandang disabilitas gagal mendapatkan hak mereka sebagai warga negara Indonesia, diantaranya adanya anggapan bahwa perempuan penyandang disabilitas tidak memiliki hasrat seksual, aparat penegak hukum yang belum melek akan disabilitas, serta keterbatasan perlindungan hukum atau payung hukum untuk mengenali dan melindungi berbagai jenis kasus kekerasan seksual termasuk pada proses

pembuktian akan kasus kekerasan seksual terhadap wanita penyandang disabilitas (CNN Indonesia, 2020).

Perempuan penyandang disabilitas dianggap sebagai individu yang tidak dapat berdiri sendiri, bahkan tidak memiliki hak atas tubuh mereka sendiri (Koes, 2020). Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa anggapan masyarakat tersebut berhasil membuat perempuan penyandang disabilitas sering dieksploitasi untuk kepuasan seksual, sehingga berujung pada berbagai jenis kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas.

Kekerasan seksual berbasis gender yang terjadi di Indonesia lebih rentan terjadi pada perempuan (Akbar, 2020). Pernyataan ini diungkapkan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Rainy Hutabarat. Rainy juga menambahkan bahwa perlu dibangun suatu skema perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas. Lembaga Swadaya Masyarakat SIGAB Yogyakarta memaparkan data bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas mencapai delapan puluh persen, dan selebihnya ialah kekerasan pada laki-laki (Ansori, 2021).

Tingginya angka kekerasan seksual pada penyandang disabilitas sayangnya tidak didampingi oleh tingginya penegakkan hukum di Indonesia yang menindak tegas pelanggaran HAM ini (Koes, 2020). Koordinator divisi advokasi dan jaringan SIGAB Yogyakarta menyatakan bahwa 37,3% perempuan penyandang disabilitas mengalami kekerasan seksual, lebih tinggi dari perempuan non disabilitas (Ansori, 2021).

Payung hukum yang memuat tentang perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas dapat ditemui salah satunya pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU-PKS. Perempuan penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok paling rentan dalam penanganan berdasarkan undang-undang ini (Yusuf, 2019). RUU-PKS menjadi payung hukum yang cukup memadai karena didalamnya tercantum berbagai kebijakan untuk menangani, melindungi, dan memulihkan calon korban dan korban kekerasan seksual.

Terdapat tiga jenis hak yang dimiliki manusia jika mengangkat tentang kasus kekerasan seksual, yakni hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2017). Sangat disayangkan bahwa hak-hak tersebut yang salah satunya menjadi hak perempuan penyandang disabilitas belum dapat terimplementasi dengan baik.

Dalam sudut pandang hukum, SIGAB sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada advokasi difabel menyebutkan bahwa penyandang disabilitas masih mengalami banyak masalah di proses pengadilan hukum, baik di tingkat penyidikan hingga peradilan, yang secara tidak langsung menyinggung tentang pembuktian melalui alat bukti dan saksi. RUU-PKS juga dinilai tidak berhasil mengawasi dan memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas khususnya dalam aspek usia mental korban (Maharani, 2014).

Meninjau keadaan tersebut, penyandang disabilitas memerlukan pihak lain untuk melengkapi kekurangan mereka, khususnya kegiatan advokasi untuk mendampingi sejak awal hingga akhir persidangan (Maharani, 2014). Advokasi sendiri didefinisikan sebagai suatu kegiatan dan upaya yang dilakukan individu maupun kelompok atau lembaga dalam rangka memberikan fasilitas, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi suatu pihak (Warjiyati, 2018:163). Advokasi tidak hanya berbicara tentang pembelaan dan perjuangan hak, namun juga proses pendekatan pada pihak tertentu.

Pada konteks advokasi sosial atau advokasi pada penyandang disabilitas, advokasi tidak berarti melakukan pembelaan secara utuh saja, namun juga mengajak para penyandang disabilitas untuk melakukan perubahan demi masa depan yang lebih baik. Dalam prosesnya, penyandang disabilitas akan menjadi saksi yang berarti berkomunikasi secara langsung baik secara formal maupun non-formal kepada berbagai pihak dalam persidangan seperti saksi ahli, pendamping hukum, dan jaksa. Advokat atau pihak yang melakukan proses advokasi juga akan berkomunikasi pada penyandang disabilitas, khususnya dalam menyusun strategi agar memenangkan persidangan.

Terdapat berbagai cara bagi advokat untuk melakukan advokasi misalnya dengan pendampingan secara langsung, kampanye, maupun literasi dan seminar (Widiyaningsih dan Suharyanta (2020:50-51). Bantuan dan langkah yang tepat dapat berasal berbagai pihak yang berfokus pada

proses advokasi seperti LBH, organisasi pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat, salah satunya SIGAB.

SIGAB atau Sasana Inklusi dan Gugus Advokasi Difabel menjadi salah satu lembaga yang telah mendampingi dan melakukan advokasi pada korban penyandang disabilitas, khususnya yang berada pada daerah terpencil di Yogyakarta sejak tahun 2003. Dilansir dari *website* resmi SIGAB Indonesia, SIGAB memiliki fokus untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dengan cara menganalisis situasi, merancang rencana tindakan korban, hingga melakukan pendampingan dalam berbagai kegiatan seperti mencari alat bukti hingga ke proses peradilan. Hingga saat ini, SIGAB masih menjalankan proses advokasi salah satunya pada perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban dari kekerasan seksual.

SIGAB memiliki suatu perbedaan dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Berdasarkan situs resmi SIGAB Indonesia, bentuk pendekatan yang dilakukan oleh SIGAB tidak hanya secara struktural, namun juga secara kultural dan interpersonal. Pendekatan komunikasi kultural merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada bagaimana suatu lembaga atau organisasi mengorganisasi masyarakat yang dalam konteks ini ialah penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, demi timbulnya keadilan dan kepuasan bersama (Lisma, 2016). Sedangkan pendekatan interpersonal dapat terjadi melalui komunikasi interpersonal

yang diartikan oleh Devito (2013) sebagai pertukaran informasi dan perasaan antara dua orang atau lebih.

Berdasarkan latar belakang dan data di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIGAB Dalam Proses Advokasi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual”. Peneliti tertarik atas penelitian karena penelitian serupa cukup jarang ditemui yang berarti tidak cukup banyak peneliti yang meneliti topik strategi komunikasi advokasi, khususnya bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Penelitian sebelumnya banyak membahas strategi komunikasi lembaga swadaya masyarakat, namun tidak dalam ranah advokasi dan tidak mengangkat isu Disabilitas.

Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana peran strategi komunikasi dalam proses advokasi yang dilakukan oleh divisi advokasi dan jaringan SIGAB. Strategi komunikasi yang dirancang oleh SIGAB akan diimplementasikan untuk mengadvokasi perempuan penyandang disabilitas, sehingga strategi tersebut bisa menjadi referensi bagi pembaca dan pihak-pihak yang melakukan advokasi bagi perempuan penyandang disabilitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah pada penelitian ini dapat penulis rumuskan dengan pertanyaan “Bagaimana Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat SIGAB Dalam Proses Advokasi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIGAB dalam proses advokasi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademik**

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada bidang komunikasi strategis yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga dalam mengadvokasi perempuan penyandang disabilitas korban pelecehan seksual.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian-kajian ilmu komunikasi, khususnya tentang bagaimana suatu organisasi menyusun strategi komunikasi bagi penyandang disabilitas.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru dan referensi bagi pembaca terkait dengan bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan SIGAB pada proses advokasi perempuan penyandang disabilitas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan nilai moral positif kepada seluruh pembaca khususnya tentang strategi komunikasi yang dilakukan SIGAB sebagai pendamping penyandang disabilitas di pengadilan.

## **E. Kerangka Teori**

Penelitian ini akan meneliti tentang strategi komunikasi dalam melakukan advokasi yang digunakan oleh lembaga swadaya masyarakat SIGAB Yogyakarta kepada perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Konsep pertama adalah komunikasi dimana komunikasi menjadi media penghubung antara LSM dengan penyandang disabilitas. Interaksi antar anggota dari LSM selaku advokat bagi penyandang disabilitas selaku korban dapat terjalin dengan adanya komunikasi, sehingga konsep komunikasi perlu dijelaskan dalam penelitian ini.

Berelson dan Steiner (dalam Mulyana, 2013:68) mengartikan komunikasi sebagai suatu proses transmisi atau tindakan seseorang untuk mentransmisikan informasi, ide, gagasan, keterampilan, emosi dan lain-lain.

Bentuk obyek yang ditransmisikan oleh pengirim pesan ialah simbol, kata-kata, gambar, dan berbagai ragam informasi lainnya. Carl I. Hovlan (dalam Mulyana, 2013:62) juga memberikan definisi terkait dengan komunikasi. Komunikasi menjadi suatu proses dimana terdapat komunikator dan komunikan yang menyampaikan suatu rangsangan dalam rangka saling mempengaruhi dan mengubah *behavior* atau perilaku dan orang lain, khususnya komunikan. Komunikator sendiri merupakan individu atau kelompok yang melakukan pengiriman pesan, sedangkan komunikan merupakan pihak yang menerima pesan.

Meninjau beberapa definisi komunikasi dari para ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa definisi dari komunikasi adalah suatu proses transaksional dimana terjadi pertukaran informasi atau pesan yang dilakukan oleh pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Komunikasi menjadi media untuk mempengaruhi satu dengan yang lainnya, serta untuk menyebarkan informasi, ide, dan gagasan pada penerima pesan.

Proses komunikasi dapat terlaksana akibat dari unsur-unsur komunikasi yang saling berkaitan dan bersinergi. Berlo (dalam Mulyana, 2007:162) menyatukan unsur-unsur dalam komunikasi dalam sebuah model bernama S-M-C-R, yang kemudian dilengkapi dengan dampak dan *feedback* komunikasi. Model tersebut yakni :

### 1. *Source*

*Source* adalah sumber dari adanya proses interaksi, khususnya sumber dari informasi yang dikirimkan dalam proses komunikasi. *Source* merupakan komunikator yang berperan dalam melakukan *encoding* pesan yang akan disampaikan. Hovland (dalam Rustan dan Hakki, 2017:41) menyebutkan bahwa sumber yang dapat dipercaya akan memperkuat atau menambah nilai dari informasi yang dikirimkan.

### 2. *Message*

Panuju (2018:39) mendefinisikan pesan sebagai suatu ide dan abstraksi realitas yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Bentuk bentuk dari pesan ialah beragam, tidak hanya sekedar bersifat informatif, namun juga dapat bersifat eksplanatif dan persuasif.

### 3. *Channel*

Pesan yang dikirimkan dari *source* kepada *receiver* akan melalui media perantara yang disebut sebagai *channel*. Berlo (dalam Yasir, 2020:71) menyebutkan bahwa *channel* menjadi suatu medium yang mengirimkan suatu rangsangan atau sinyal dari pengirim pesan kepada penerima pesan.

### 4. *Receiver*

Berbeda pihak dengan *source*, *receiver* adalah penerima pesan yang menerima pesan dari komunikator. Dalam proses komunikasi,

*receiver* bertindak sebagai suatu pihak yang melakukan proses *decoding* dan penerimaan pesan (Panuju, 2018:244).

#### 5. *Effect*

*Effect* adalah dampak dan pengaruh yang ditimbulkan dari proses komunikasi yang dilaksanakan. Efek dapat terlihat dari perubahan baik komunikan maupun komunikator, misalnya perubahan ide, kognitif, afektif, maupun perilaku atau *behavior*. Affandi (2017:102) menyatakan bahwa *effect* merupakan suatu studi tentang akibat dari pesan dalam proses komunikasi yang diterima oleh komunikan.

#### 6. *Feedback*

Umpan balik atau *feedback* menjadi salah satu unsur yang penting dalam komunikasi. Adanya umpan balik dapat menjadikan suatu proses transaksional dalam komunikasi. Bentuk bentuk dari umpan balik pun beragam. Liliweri (2017:63) mendefinisikan *feedback* sebagai suatu proses transaksional dalam komunikasi, dimana penerima pesan melakukan pengembalian pesan kepada komunikator yang sebelumnya.

Komunikasi yang dilakukan oleh SIGAB kepada korban kekerasan seksual tidak lepas dari bentuk komunikasi interpersonal. Menurut DeVito (2013), komunikasi interpersonal, yang menjadi konsep kedua pada penelitian ini, adalah suatu proses pertukaran informasi atau pesan antara

dua orang atau lebih dalam suatu kelompok yang kecil. Komunikasi interpersonal melibatkan unsur *feedback* yang bersifat langsung serta menimbulkan bentuk komunikasi transaksional dimana setiap komunikator dapat menjadi komunikan dan sebaliknya.

Menurut DeVito (2013), terbentuknya komunikasi interpersonal meliputi beberapa aspek diantaranya keterbukaan diri, empati, bersikap positif, bersikap suportif, kesadaran diri, harga diri, konsep diri, dan kesetaraan. Proses advokasi SIGAB menggunakan komunikasi interpersonal dengan unsur empati. Empati adalah suatu keadaan dimana pelaku dari komunikasi interpersonal merasakan posisi dirinya ketika berada atau ketika menjadi posisi orang lain, sehingga timbul rasa kepedulian terhadap lawan bicara. Mulyadi (2016:48) menyatakan bahwa adanya empati yang tinggi pada proses komunikasi interpersonal akan menghasilkan rasa saling percaya antar pelaku komunikasi.

Komunikasi yang dibangun oleh SIGAB selanjutnya dirancang dalam bentuk strategi komunikasi yang menjadi konsep ketiga pada penelitian ini. SIGAB sebagai salah satu LSM yang bergerak pada advokasi penyandang disabilitas melakukan pendampingan pada penyandang disabilitas dengan mengimplementasikan strategi komunikasi yang tepat. Bagaimana proses advokasi dan dampak yang diterima oleh korban penyandang disabilitas dari proses tersebut bergantung pada konsep strategi komunikasi yang dirancang oleh SIGAB.

Efendi (dalam Suratiningsih dan Lukitowati, 2020:5) menyebutkan bahwa konsep dari strategi tidaklah lepas dari teori komunikasi Lasswell. Hafied Cangara (2014:64) mendefinisikan strategi komunikasi sebagai suatu campuran atau kombinasi terbaik dari setiap elemen komunikasi seperti komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek dari komunikasi dalam rangka mencapai tujuan dari komunikasi secara maksimal dan optimal. Strategi komunikasi meliputi keseluruhan taktik, perencanaan, serta teknik atau cara-cara yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tentu saja dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat pada komunikasi.

Liliweri (2011:249) menyebutkan bahwa strategi komunikasi memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah *to educate*. Strategi komunikasi dapat digunakan menjadi wadah untuk mengedukasi suatu pihak dalam berbagai bentuk seperti kampanye, pendampingan (advokasi) dan aktivitas lainnya.

Terdapat tiga tahapan dalam membuat strategi komunikasi berdasarkan Teori Manajemen Strategi oleh Fred R. David (2010). Teori manajemen strategi menyebutkan bahwa strategi disusun tidak hanya untuk merumuskan tindakan yang dilakukan, namun juga evaluasi yang menjadi pengetahuan dan referensi, khususnya berhasil atau tidaknya suatu strategi yang dirancang. Ketiga tahapan strategi oleh David (dalam Novianto, 2019:70) adalah :

### 1. Merumuskan strategi

Merumuskan strategi menjadi langkah awal dari adanya strategi pada organisasi. Terdapat enam cangkupan dari *strategy formulation* menurut David (dalam Novianto, 2019:14) yakni pengembangan dari visi dan misi, proses identifikasi adanya peluang dan ancaman dari pihak luar organisasi atau eksternal organisasi, analisis kekuatan dan kekurangan dari internal organisasi, penetapan *goals* dalam jangka waktu yang panjang, penentuan strategi alternatif, dan pemilihan strategi untuk pencapaian tujuan.

### 2. Mengimplementasikan strategi

Tahapan kedua ialah *strategy implementation*. Hunger dan Wheelen (2015:17) menyebutkan bahwa implementasi menjadi suatu proses dimana strategi diwujudkan dalam suatu tindakan melalui program, prosedur, dan anggaran. Implementasi strategi juga berdampak pada perubahan budaya secara menyeluruh, serta sistem dan manajemen organisasi atau lembaga secara keseluruhan.

### 3. Proses evaluasi strategi

Tahap akhir dalam strategi adalah proses evaluasi strategi yang telah dirancang dan diimplementasikan. Pada tahap ini, strategi akan dinilai apakah berhasil atau tidak. Hunger dan Wheelen (2015:19) menyebutkan bahwa proses evaluasi menjadi suatu proses yang menunjukkan adanya kesalahan dan kelemahan dari implementasi strategi yang telah dirancang. Fokus utama dari proses evaluasi adalah

mekanisme umpan balik yang lebih efektif untuk perancangan strategi selanjutnya.

Tiga tahap manajemen strategi komunikasi tersebut dapat diaplikasikan untuk melakukan advokasi, salah satunya SIGAB sebagai pihak yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas melalui proses advokasi. SIGAB berkedudukan sebagai *source* yang merancang strategi komunikasi dan ditunjukan untuk proses advokasi pada penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi aktivis advokasi tidak dapat mengimplementasikan strategi yang telah dibangun apabila tidak mendapatkan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak lainnya. Proses advokasi menganggap korban dari suatu perkara sebagai prioritas dan subyek utama, sehingga kepentingan yang dimiliki oleh korban menjadi prioritas utama dalam proses advokasi.

Korban kekerasan seksual ialah perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan advokasi dari SIGAB bertindak sebagai *receiver*. Istilah dari penyandang disabilitas mulai hadir di Indonesia sejak tahun 2011. Istilah ini menggantikan istilah penyandang cacat yang mana telah tercantum dalam UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Tahun 2011, istilah penyandang disabilitas disosialisasikan melalui ratifikasi CRPD atau ratifikasi hak-hak penyandang disabilitas yang


tercantum pada UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Person with Disabilities*.

Penyandang disabilitas menjadi suatu fenomena yang kompleks, dimana terdapat kelainan baik secara fisik maupun mental dan kelainan tersebut mengganggu serta menjadi suatu hambatan tersendiri bagi penyandang kelainan untuk beraktivitas dan berinteraksi di masyarakat sosial. Hambatan ini dapat diartikan sebagai suatu masalah pada fungsi dari struktur tubuh manusia.

Penyandang disabilitas terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya penyandang disabilitas fisik, sensorik, intelektual, mental. Secara jelas pembagian ragam penyandang disabilitas ini dapat ditemui di Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas. Selain pembagian tersebut, penyandang disabilitas juga terbagi menjadi empat jenis, yakni disabilitas netra, disabilitas daksa, disabilitas rungu-wicara, dan disabilitas grahita.

## F. Kerangka Konsep

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana strategi komunikasi oleh LSM SIGAB Yogyakarta dalam melakukan advokasi bagi perempuan penyandang disabilitas selaku korban dari kekerasan seksual. Adapun kerangka konsep yang dipakai dalam penelitian ini tertuang dalam skema dibawah ini :



Bagan 1.1. : Kerangka Konsep Penelitian

Menangani kekerasan seksual pada perempuan menjadi salah satu tanggung jawab dari komnas HAM khususnya komnas perempuan. Namun disamping aparat yang berwenang, peran LSM juga penting untuk memberikan jalan keluar bagi korban tindak kekerasan seksual. Salah satu LSM yang bergerak pada pendampingan korban kekerasan seksual ialah LSM bernama SIGAB Yogyakarta. SIGAB atau Sasana Inklusi dan Gugus Advokasi Difabel Yogyakarta telah memberikan pelayanan bagi masyarakat selama hampir 18 tahun. Bentuk aksi dari SIGAB bagi korban kekerasan seksual khususnya perempuan penyandang disabilitas ialah advokasi.

Perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual mendapatkan bantuan berupa pendampingan atau advokasi melalui penerapan strategi komunikasi yang dirancang sebelum, saat, dan setelah melaksanakan advokasi oleh SIGAB. Pada dasarnya, strategi komunikasi merupakan suatu perencanaan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, LSM tak terkecuali SIGAB juga membutuhkan peran yang pro dan aktif dari perempuan penyandang disabilitas selaku korban kekerasan seksual, agar SIGAB dapat mengimplementasikan strategi komunikasi dengan benar dan langkah yang tepat.

Langkah pertama pada manajemen strategi ialah merumuskan strategi. Pada tahap ini, SIGAB berperan sebagai *source* akan merumuskan strategi komunikasi atau *message* dalam rangka memperjuangkan hak

perempuan penyandang disabilitas. SIGAB juga perlu memperhatikan sarana atau *channel* yang digunakan agar dapat memberikan advokasi kepada *receiver* dengan baik dan tepat.

Mengimplementasikan strategi ialah langkah setelah perumusan strategi dilaksanakan. SIGAB (*source*) melalui proses advokasi berbentuk pendampingan secara langsung akan mendampingi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual yang bertindak sebagai *receiver*. Setiap pesan atau *message* yang telah direncanakan dalam proses perumusan strategi akan diimplementasikan sesuai dengan media yang telah dirancang pula.

Setelah proses advokasi dilaksanakan, tahap ketiga ialah proses evaluasi strategi. Tahap ketiga dalam manajemen strategi ini juga melibatkan *effect* dan *feedback* dari pihak *receiver*. Pesan-pesan berupa strategi komunikasi yang dirancang dan diimplementasikan akan memberikan dampak atas meningkatnya kesetaraan hak-hak perempuan penyandang disabilitas selaku korban kekerasan seksual. Proses evaluasi menghasilkan informasi dan *feedback* yang berguna untuk proses manajemen strategi selanjutnya.

Keterlibatan antara setiap unsur komunikasi model Berlo pada teori manajemen strategi menunjukkan keterkaitan teori manajemen strategi relevan dengan ranah komunikasi. Setiap langkah dalam teori manajemen strategi melibatkan unsur-unsur komunikasi yang berbeda, sehingga dalam membuat strategi yang baik harus diperhatikan unsur komunikasi yang baik.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau *approachment* yang dilakukan untuk proses eksplorasi dan memahami adanya suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi. Berdasarkan sifatnya, penelitian kualitatif menyajikan informasi dalam bentuk kata-kata. Selain itu, bentuk informasi atau data lain yang disajikan dalam penelitian kualitatif ialah gambar dokumentasi dan rekaman video (Creswell, 2008:48).

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah bersifat deskriptif. Metode ini sesuai dengan jenis penelitian yakni kualitatif deskriptif. Tujuan dari metode penelitian yang bersifat deskriptif ialah memberikan suatu gambaran bagi pembaca tentang adanya masalah ataupun fenomena secara luas dan mendalam sehingga memunculkan suatu kognitif atau pemahaman yang baru (Raco, 2018:7).

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah wawancara terbuka atau wawancara tidak terstruktur. Wawancara terbuka ialah metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan oleh

peneliti secara bebas, dalam artian tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap (Sugiyono, 2011:318). Wawancara terbuka bukan berarti dilaksanakan tanpa pedoman sama sekali, namun peneliti dapat membuat rangkuman terkait dengan inti atau garis besar dari setiap permasalahan yang akan dipertanyakan pada narasumber.

Proses wawancara menempatkan narasumber sebagai subjek dari penelitian. Memandang narasumber sebagai subjek penelitian berarti menempatkan posisi narasumber adalah setara dengan peneliti. Narasumber terlibat secara aktif, secara langsung, dan memiliki kedudukan yang setara dengan peneliti. Setiap jawaban dari narasumber akan menjadi data yang alami dan apa adanya, tidak boleh ada dilakukan rekayasa dari peneliti. Hal ini menjadikan jawaban atau informasi yang diperoleh dari narasumber bersifat subyektif.

Proses wawancara akan dilakukan secara *face to face* atau bertemu langsung antara pewawancara dan narasumber. Penggunaan telepon dan media komunikasi juga dapat menjadi alternatif untuk melakukan wawancara. Pewawancara harus memastikan kondisi narasumber adalah siap dan sehat, sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap dan valid sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta memastikan waktu yang dipilih untuk proses wawancara ialah waktu yang tepat bagi narasumber.

Peneliti juga wajib mematuhi etika dalam melakukan penelitian. Peneliti akan menanyakan kesediaan informan pada proses wawancara terbuka sehingga seluruh data yang akan ditampilkan pada penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak informan dan seluruh pihak terkait.

#### **4. Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini ialah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni SIGAB Yogyakarta. SIGAB Yogyakarta sendiri terbagi menjadi beberapa divisi diantaranya divisi media komunikasi, administrasi, dan bidang advokasi. Pada penelitian ini, subjek penelitian akan berfokus pada divisi advokasi dan jaringan. Divisi advokasi dan jaringan ialah divisi yang mengoordinir seluruh kegiatan advokasi, dimana anggota dari divisi ini ialah advokat-advokat yang secara langsung melakukan advokasi.

Koordinator divisi advokasi akan menjadi informan utama dalam penelitian ini. Informan utama telah menyusun dan menggunakan strategi komunikasi untuk proses advokasi selama lebih dari sepuluh tahun. Informan akan memaparkan bagaimana strategi-strategi yang dimiliki sehingga advokasi pada perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan baik. Sosok koordinator advokasi dan jaringan sekaligus dapat menjadi representasi

dari LSM SIGAB proses pembentukan strategi komunikasi selama melakukan advokasi.

## 5. Sumber Data

Peneliti akan menggunakan dua jenis sumber data pada penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti dari kata-kata yang diucapkan oleh informan secara lisan, perilaku seseorang yang memenuhi kriteria sebagai informan, serta seluruh data yang diperoleh dari proses wawancara. Data sekunder adalah data atau informasi yang didapatkan selama melakukan proses observasi pada dokumen grafis seperti foto, tabel, notulensi, dan sebagainya. Data sekunder digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer (Sugiyono, 2015:187).

Data primer pada penelitian ini akan peneliti dapatkan dari proses wawancara dengan informan yang memenuhi kriteria sebagai sosok informan. Spradley (dalam Moleong, 2004:165) menyebutkan bahwa kriteria informan diantaranya subyek yang secara intensif menyatu dengan aktivitas dari fokus penelitian. Selain itu, subyek juga masih aktif dan memiliki keterikatan secara penuh pada aktivitas dimana menjadi sasaran penelitian. Subyek penelitian ini adalah koordinator divisi advokasi SIGAB Yogyakarta. Subyek merupakan anggota SIGAB yang telah menghabiskan lebih dari belasan tahun untuk melakukan advokasi kepada perempuan penyandang disabilitas korban

kekerasan seksual. Subyek juga menyandang disabilitas yakni disabilitas daksa pada bagian kaki, sehingga kursi roda menjadi alat bantu yang selalu subyek gunakan juga dalam melakukan advokasi. Saat ini, subyek masih secara aktif bekerja di SIGAB sehingga masih secara aktif dan terikat pada fokus yang sesuai dengan penelitian ini.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data penelitian kualitatif ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246) menyatakan bahwa seluruh aktivitas khususnya dalam proses analisa data-data kualitatif dilaksanakan secara berkelanjutan dan interaktif hingga seluruh data sudah jenuh. Terdapat tiga aktivitas dalam melakukan analisis data, yakni proses *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan kebenaran dan hasil dari penelitian ini. Triangulasi sumber merupakan penelitian yang menggunakan beberapa informan berbeda untuk mendapatkan data. Proses *interview* dilaksanakan kepada koordinator divisi advokasi dari SIGAB Yogyakarta yang telah melakukan dan berdinamika secara langsung dalam memberikan advokasi pada perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual sekaligus sebagai informan utama. Data dari SIGAB selanjutnya akan diuji

kebenarannya dengan melakukan *interview* pada anggota divisi advokasi SIGAB.

Setelah melaksanakan proses *interview*, peneliti akan membuat transkrip wawancara sehingga didapatkan data dari lapangan yang relatif cukup banyak. Banyaknya data dan informasi yang diterima selama proses wawancara akan cenderung membuat peneliti lebih tidak fokus pada satu permasalahan penelitian. Maka langkah yang pertama yang harus diambil oleh peneliti adalah melakukan proses *data reduction*. Proses reduksi data merupakan suatu proses dimana peneliti merangkum, menyimpulkan, dan atau memfokuskan setiap informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Proses ini mempermudah peneliti dalam menganalisis dan mencari jawaban dari rumusan masalah yang dimiliki dalam suatu penelitian.

Selanjutnya peneliti dapat memaparkan hasil *data reduction* pada suatu *data display* yang telah diklasifikasikan. Peneliti dapat menggambarkan mana bagian yang penting sebagai data utama, kemudian data yang digunakan sebagai pendukung dari data utama, dan data yang tidak terpakai oleh peneliti. Pada proses ini, peneliti dapat menghasilkan suatu *flow chart* atau hubungan antar informasi yang dimiliki dari informan.

Pada akhirnya, data yang terpakai ialah data utama dan data pendukung dimana peneliti dapat menemukan *conclusion* atau kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Kesimpulan

ini juga menjadi salah satu sarana untuk melakukan verifikasi kevalidan suatu data dari informan. Konklusi yang dihasilkan biasanya menjadi suatu temuan baru sesuai dengan pertanyaan yang ada pada rumusan masalah penelitian.

